

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesaksian melalui *teleconference* dalam persidangan terdakwa Terorisme Abu Bakar Baasyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sepenuhnya bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) dimana saksi wajib datang ke muka pengadilan untuk memberikan keterangan, Hakim memandang dengan sebaik-baiknya kondisi para saksi pada saat memberikan keterangan. Memang hal tersebut untuk memastikan apakah saksi dalam tekanan atau tidak. Hal tersebut juga berfungsi untuk mencegah adanya rekayasa. Namun semua tergantung pada penilaian Hakim mana yang dianggap perlu.
2. Dasar pertimbangan Hakim mengenai diijinkannya mendengarkan keterangan saksi melalui media *teleconference* dengan dasar hukum sebagai berikut :
 - a. Pasal 33 jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
 - b. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme;

- c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

dengan ketentuan saksi tidak bertatap muka dengan terdakwa demi menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas para saksi. Menurut penulis, saksi dapat memberikan kesaksian dengan berada didalam ruangan berbeda namun tetap dalam tempat yang sama. Seperti halnya Pasal 173 KUHAP dimana terdakwa dapat diminta keluar dari ruang sidang oleh Hakim untuk mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu. Tetapi interpretasi ekstensif Hakim berperan dalam hal ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebelum menggunakan *teleconference* sebagai sarana pemeriksaan saksi sebaiknya ditelaah kembali unsur “Hakim memandangi saksi dengan sebaik-baiknya” supaya tidak diabaikan begitu saja. Hal itu perlu untuk mengetahui keadaan saksi pada saat memberikan keterangan di muka pengadilan.
2. *Teleconference* atau telekonferensi merupakan salah satu perkembangan teknologi di Indonesia, yang mulai memberikan dampak bagi perkembangan hukum positif Indonesia. Sehingga perlu adanya dibentuk Undang-Undang tentang Telekonferensi sebagai wujud dari asas legalitas. Sehingga *teleconference* dapat diterapkan secara luas tanpa timbulnya rasa intimidasi dan mempunyai dasar hukum yang tetap.